TINDAK PIDANA CYBER TERRORISM DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK¹ Oleh: Agis Josianto Adam²

ABSTRAK

Transaksi elektronik berkembang sangat cepat seiring dengan kebutuhan manusia modern sekarang yang membutuhkan kecepatan dan ketepatan dalam memperoleh informasi sehingga mendorong manusia untuk menciptakan cara agar dapat mempermudahnya dalam mendapatkan informasi tersebut atau juga biasa disebut internet. Kejahatan komputer perlu di waspadai juga tindakan terorisme yang dilakukan melalui cyberspace ini. Hal ini memungkinkan terjadi di dunia maya hanya saja caranya berbeda dengan tindakan terorisme konvensional yang ada di dunia nyata tetapi efeknya dapat dirasakan juga pada dunia nyata. Penelitian merupakan suatu penelitian yang bersifat yuridis-normatif. menghimpun bahan yang diperlukan, maka penulis telah menggunakan metode penelitian kepustakaan, yaitu dengan cara mempelajari buku-buku hukum, artikelartikel yang membahas masalah hukum, himpunan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta berbagai sumber tertulis lainnya. Hasil penelitian menunjukkan tentang bagaimana merumuskan delik terhadap tindak pidana cyber terrorism dalam transaksi elektronik sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia serta bagaimana penerapan hukum positif Indonesia terhadap tindak pidana cyber terrorism dalam transaksi elektronik. Pertama, delik pada Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE untuk menjerat pelaku tindak pidana cyber terrorism yang mana cyber terrorism dapat dijerat menggunakan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Kedua, Peraturan perundang-undangan yang masih berlaku dan efektif untuk di hubungkan agar dapat menjerat pelaku tindak pidana cyber terrorism yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kedua, Hukum positif Indonesia cukup efektif digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana terrorism dengan menggabungkan dua peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE untuk menjerat pelaku tindak terrorism. pidana cyber Dengan menggabungkan dua peraturan perundangundangan yaitu Undang-Undang Nomor 15 2003 tentang tahun Tindak Terorisme dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Hukum positif di Indonesia cukup efektif digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana cyber terrorism.

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia sebagai negara hukum mempunyai kewajiban untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Dalam perlindungan warga negara dari tindakan semua aksi tindakan kejahatan terorisme,

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Tonny Rompis, SH, MH; Marnan A. T. Mokorimban, SH, MH; Revy Korah, SH, MH.

² NIM. 100711266. Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat

salah satu bentuk perlindungan Negara dalam hal ini pemerintah terhadap warga negaranya dari perbuatan terorisme adalah melalui penegakan hukum, termasuk upaya untuk menciptakan peraturan perundangundangan yang sesuai dengan tujuan hukum. Upaya ini diwujudkan Negara Indonesia melalui pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002, yang kemudiandisetujui oleh DPR menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Penetapan Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Peraturan perundang-undangan ini sangat di perlukan karena pemerintah menyadari tindak pidana terorisme merupakan suatu kejahatan yang luar biasa (extraordinary crime), membutuhkan sehingga luar penanganan yang biasa juga (extraordinary measures).

Ancaman perbuatan cyber terrorism menimpa semua dapat negara terkecuali Indonesia. Pemanfaatan sarana internet untuk melakukan terorisme perlu untuk diwaspadai pergerakkannya mengingat bahwa hampir fasilitas vital milik negara, fasilitas umum, dan kegiatan masyarakat sekarang ini memanfaatkan internet dan bergantung dengan internet karena kecepatan dan fleksibillitasnya yang dapat menghubungkan semuanya.

Serangan cyber terrorism yang menyerang apa saja yang terhubung dengan internet terutama objek vital milik pemerintah yang dapat mengganggu fungsinya bahkan dapat membuat jatuh korban yang lebih besar dari pada terorrisme yang di lakukan dengan konvensional. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana cyber terrorism dalam transaksi elektronik di Indonesia untuk sementara ini belum ada undangundang yang mengatur mengenai hal ini sehingga menimbulkan ketidakpastian

hukum karena apabila tindak pidana tersebut terjadi di Indonesia maka banyak yang mempertanyakan harus memakai apa dasar hukum untuk menjerat tindak pidana ini karena berdasarkan pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi "Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang telah ada".

Pasal diatas lebih banyak dikenal dengan asas legalitas atau asas ini dikenal dengan nullum delictum nulla poena sine praevia lege (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu) sehingga dapat diartikan bahwa apabila ingin menjerat suatu perbuatan harus ada hukumnya yang mengatur itu namun apabila tidak ada peraturan perundang-undangan mengaturnya maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan melanggar hukum sehingga tidak dapat dipidana. Dalam pengertian asas ini atau peraturan tidak perundang-undangan disebutkan untuk tidak boleh melakukan penafsiran hukum terhadap rumusan delik yang ada pada peraturan perundang-undangan. Sehingga apabila terjadi tindak pidana cyber terrorism dalam transaksi elektronik dapat penafsiran hukum terhadap dilakukan rumusan delik yang ada pada peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tindak pidana itu dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penafsiran terhadap rumusan delik yang ada merupakan salah satu jalan agar suatu perbuatan tindak pidana yang belum diatur di peraturan perundang-undangan dapat dijerat dengan rumusan delik yang berhubungan dengan suatu tindak pidana tersebut agar tidak melanggar asas legalitas yang ada. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan peraturan tertulis

yang melindungi setiap aktifitas semua orang yang memiliki berbagai kepentingan, setiap hak orang atau masyarakat umum dalam menggunakan transaksi elektronik. Rumusan delik dalam Undang-Undang ITE ini menunjuk kepada tindak pidana cyber crime sebagai dasar perlindungan dari orang-orang yang mengancam hak orang atau masyarakat pengguna internet.

B. RUMUSAN MASALAH

- Bagaimana merumuskan delik terhadap tindak pidana cyber terrorism dalam transaksi elektronik sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia?
- 2. Bagaimana penerapan hukum positif Indonesia terhadap tindak pidana *cyber terrorism* dalam transaksi elektronik?

C. METODE PENULISAN

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.³

PEMBAHASAN

 Merumuskan delik terhadap tindak pidana cyber terrorism dalam transaksi elektronik sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang menjadikan supremasi hukum sebagai salah satu tiang penyangga untuk mempertahankan martabat bangsa, dalam khususnya hal mengenai pemberantasan terorisme hal ini terlihat dari diterbitkannya peraturan perundangundangan yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme setelah kejahatan

terorisme di Indonesia mulai meningkat. Kejahatan terorisme tidak hanya yang menghancurkan infrastuktur atau fasilitasfasilitas umum milik negara sehingga menimbulkan rasa takut kepada masyarakat secara meluas tetapi menyebabkan banyak berjatuhan korban baik yang kehilangan nyawa ataupun yang mengalami cacat permanen.

Kerugian yang dihasilkan oleh aksi terorisme, serta dampak yang dirasakan secara langsung oleh bangsa Indonesia sebagai akibat dari kejahatan terorisme ini, diperlukan kaidah hukum untuk menjerat para pelaku terorisme dalam melakukan tindak pidana terorisme. Akan tetapi, peraturan yang ada saat ini yaitu Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) belum mengatur secara khusus serta tidak cukup memadai untuk memberantas Tindak Pidana Terorisme, kemudian yang Pemerintah Indonesia merasa perlu untuk membentuk **Undang-Undang** Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Peraturan yaitu dengan menyusun Pemerintah Pengganti **Undang-Undang** (Perpu) nomor 1 tahun 2002, yang pada tanggal 4 April 2003 disahkan menjadi Undang-Undang dengan nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Apabila dilihat dari skala aksi dan organisasinya, terorisme dibedakan antara terorisme nasional, terorisme internasional, terorisme transnasional. Jaringan organisasi dan aksi terorisme nasional terbatas pada teritorial negara tertentu. Sedangkan terorisme internasional, diarahkan pada orang-orang asing dan diorganisasikan asset-aset asing, pemerintah atau organisasi yang lebih dari dan bertujuan untuk satu Negara, mempengaruhi kebijakan-kebijakan asing. pemerintah Adapun terorisme transnasional adalah terorisme jaringan global yang mempersiapkan revolusi global untuk tatanan dunia baru (bagian dari

_

³ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenada Media Group, 2010, hal. 35.

terorisme internasional yang menjadi radikal).⁴ Ini gambaran perkembangan dunia kejahatan terorisme yang semakin kian lebih tersistematis dan terorganisir.

Setiap Negara termasuk negara Republik Indonesia menuntut adanya perkembangan infrastruktur negara dan fasilitas-fasilitas umum yang berbasis komputerisasi seperti sistem perbankan, ecommerce, egovernment dan lain-lain untuk kemajuan bangsa. Akan tetapi, fasilitas umum yang berbasis teknologi informasi dan elektronik memiliki potensi kejahatan terorisme juga difasilitasi teknologi informasi pula dan sangat rentan terjadi di Indonesia. Hal ini yang mengarah kepada kejahatan terorisme yang menggunakan atau memanfaatkan teknologi informasi atau juga disebut Cyberterrorism.

Dalam hal membantu melancarkan rencana dan aksi kejahatan terorisme elektronik dijadikan transaksi sarana komunikasi, propaganda, serta carding. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme belum mengatur secara spesifik mengenai perumusan terhadap kejahatan terorisme yang dilakukan dalam internet. Pemanfaatan transaksi elektronik sebagai media untuk melakukan kegiatan terorisme perlu untuk segera diantisipasi karena dengan perkembangan teknologi yang begitu maju para pelaku teroris tidak akan berpikir panajng dalam melakukan aksi terorismenya lewat media internet sebagai medianya karena tidak memerlukan pembiayaan yang mahal dan tidak perlu menanggung resiko untuk kehilangan nyawa dari pihak teroris, serangan dapat langsung menuju sasarannya aksi ini dikenal dengan cyber terrorism.

Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (LN Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58; TLN Republik Indonesia Nomor 4843) diperlukan bagi Indonesia dalam rangka melanjutkan pembangunan. Cakupan materi UU ITE secara umum antara lain berisi tentang informasi dan dokumen elektronik, pengiriman dan penerimaan surat elektronik, tanda tangan elektronik, sertifikat elektronik, ha katas kekayaan intelektual dan privasi, serta ketentuan pidana yang berkaitan dengan pemanfaatan informasi dan transaksi elektronik.⁵

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE merupakan peraturan yang dibuat bertujuan untuk mengatur tingkah laku para pengguna internet didalam dunia maya sehingga mereka tidak bisa berbuat semaunya sendiri yang mana dapat memberikan kerugian kepada pengguna internet lainnya. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elekronik yang disahkan DPR pada 25 Maret 2008 menjadi bukti bahwa Indonesia tidak lagi ketinggalan dari negara lain dalam membuat peranti hukum di bidang cyberspace law. Undang-Undang ini merupakan cyberlaw di Indonesia, karena muatan dan cakupannya yang luas dalam membahas pengaturan di dunia maya.

Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidakdipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana).6 Merumuskan tindak pidana Cyber terrorism dalam transakis elektronik dengan penerapan hukum pidana yang ditekankan penanggulangan kejahatan pada penegakan hukum pidana mengenai masalah Cyber terrorism pada penulisan ini adalah terbatas pada aspek perumusan tindak pidana dari segi materiel, yaitu bagaimana perumusan suatu delik serta sanksi apa yang akan dikenakan terhadap pelanggarnya. Berikut akan dilakukan pembahasan permasalahan pertama dalam

⁴ Mahrus Ali, *Op.Cit*, hal.10-11.

⁵ Widodo, *Op.cit, hal 49.*

⁶ Ibid.

skripsi ini, dengan melakukan pengkajian apakah hukum positif yang berlaku di Indonesia dapat digunakan untuk menjangkau tindak pidana cyber terrorism dengan melihat aspek sistem perumusan tindak pidananya.

Penjeratan pelaku tindak pidana cyber terrorism dengan menggunakan kedua undang-undang diatas harus diketahui terlebih dahulu mengenai rumusan pasalpasal yang ada pada kedua undang-undang diatas agar rumusan unsur-unsur pasal undang-undang kedua diatas dapat dihubungkan keduanya, sehingga sebelumnya penulis menganalisis rumusan pasal kedua undang-undang diatas maka ada baiknya untuk mengetahui terlebih dahulu delik-delik yang ada pada kedua undang-undang diatas.

a. Delik pada Undang-Undang Nomor 15
 Tahun 2003 tentang Pemberantasan
 Tindak Pidana Terorisme

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Delik-delik yang terdapat pada Undangundang ini ada beberapa pasal yang merupakan pasal yang diambil ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang mana dianggap dapat digunakan oleh pelaku terorisme untuk melakukan aksi terornya pasal-pasal sehingga dari perundang-undangan peraturan yang lainnya dicantumkan dalam undang-undang anti terorisme.

b. Delik pada Undang-Undang Nomor 11
 Tahun 2008 tentang Informasi dan
 Transaksi Elektronik

perundang-undangan Peraturan ini merupakan peraturan terbaru yang mengatur mengenai bidang informasi dan transaksi elektronik. Peraturan ini muncul karena perkembangan yang sangat pesat teknologi terutama dalam transaksi elektronik yang untuk melindungi pengguna internet dari kejahatan komputer atau cyber crime.

Merumuskan delik untuk menerapkan kepada pelaku tindak pidana terrorism dalam transaksi elektronik sesuai dengan hukum positif di Indonesia. Pada penjelasan pasal-pasal di atas baik dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 15 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elekronik penulis sudah mengemukakan pendapat para ahli mengenai pengertian penerapan setiap pasal yang dimana beberapa pasal dalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana cyber terrorism tetapi ada beberapa pasal yang tidak sinkronisasi apabila di gabungkan untuk menjerat pelaku tindak pidana cyber terrorism.

Dalam hal mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun artinya pelaku cyber terrorism melakukan interaksi dengan sistem elektronik dengan cara memasuki cyberspace baik yang di proteksi atau tidak di proteksi.

Dengan tujuan memperoleh informasi elekronik dan/atau dokumen elektronik, dalam unsur ini pelaku cyber terrorism menggunakan informasi elektronik dan dokumen elektronik untuk memerkuat akurisi sasaran atau target yang sudah direncanakan agar tujuan dalam misi terror tercapai dengan sempurna. Seperti pihak teroris memperoleh data berupa gambar atau peta satelit di dalam data militer untuk menemukan lokasi markas militer tentara anti teroris sedangkan cara-cara untuk melakukannya di jelaskan dalam pasal 30 ayat 3 yaitu melanggar, menerobos, melampaui, menjebol sistem pengamanan. Akan lebih berbahaya lagi apabila pelaku cyber terrorism dapat memasuki sistem komputer milik negara dan mengkasesnya untuk memperoleh rahasia negara dan bahkan menghapusnya secara permanen atau memasuki system elektronik listrik

Negara dan mematikannya sehingga menimbulkan kerusakan infrasruktur dan ketakutan dalam masyarakat baik secara fisik maupun non fisik. Maka perbuatan pelaku cyber terrorism dalam melakukan interaksi dengan sistem jaringan untuk elektronik memperoleh data informasi agar lebih effisien dalam penjeratan terhadap pelaku tindak pidana cyber terrorism maka penulis men-junto kan dengan pasal yang terdapat dalam undang-undang tindak pidana terorisme yaitu:

Pasal 6 Undang-undang Republik Indonesia nomor 15 tahun 2003 tentang tindak pidana terorisme yang berbunyi:

"Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain. atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun."⁷

Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme Jo Pasal 32 ayat 2 jo pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme berbunyi:

⁷ Lihat pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 15 tahun 2003 tentang tindak pidana terorisme

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang dengan sengaja menyediakan mengumpulkan dana dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya digunakan sebagian akan atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10. Pasal di atas memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Setiap orang;
- b) Dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana;
- c) Dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya;
- d) Untuk melakukan tindak pidana terorismesebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10.

Kegiatan pendanaan terorisme (financing of terrorism) atau pendanaan kepada para teroris (terrorist financing) merupakan hal lazim terjadi dalam aksi-aksi teroris, karena tanpa adanya dukungan yang kuat, akan sangat sulit bahkan mustahil mereka bisa mewujudkan rencana mereka. Pendanaan terorisme ditujukan kepada pendanaan aksi terror atau kegiatan terorisme, sedangkan pendanaan kepada teroris berarti untuk keperluan latihan sehari-hari, dan kebutuhan para teroris selama berada di kamp pelatihan. Dengan kata lain, pendanaan kepada teroris lebih ditujukan kepada pelaku tindak pidana terorisme.8

2. Penerapan hukum positif Indonesia terhadap tindak pidana *cyber terrorism* dalam transaksi elektronik.

Dalam penerapan hukum positif di Indonesia terhadap tindak pidana *cyber terrorism* dalam transaksi elektronik penulis

Ω

⁸Mahrus Ali, *Op.Cit*, hal.139.

akan membahas bagaimana efektif peraturan perundang-undangan yang masih berlaku di Indonesia menjerat pelaku tindak cyber terrorism di Indonesia. pidana Peraturan perundang-undangan yang masih berlaku dan efektif untuk di hubungkan agar dapat menjerat pelaku tindak pidana cyber terrorism seperti yang sudah di bahas diatas vaitu **Undang-Undang** Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Negara Indonesia sekarang ini lagi memfokuskan untuk melakukan yang sudah pemberantasan kejahatan termasuk extraordinary crime vaitu di antara lain tindak pidana korupsi, tindak pidana narkotika, dan tindak pidana terorisme yang dimana di anggap sebuah kanker penyakit yang dapat menghancurkan Negara Indonesia dalam jangka waktu yang relatif lama, akan tetapi menurut penulis masih ada kejahatan yang bukan termasuk extraordinary crime dan dapat menghancurkan negara Indonesia dalam sekejap atau dalam jangka waktu relatif pendek yaitu tindak pidana cyber terrorism . Alasan penulis mengatakan pidana cyber terrorism tindak menghancurkan sebuah negara indonesia dalam sekejap karena begitu bergantungnya negara Indonesia terhadap peranan perkembangan teknologi dan informasi yang penggunannya sampai pada alat vital negara seperti informasi data rahasia, penyaluran listrik, penggunaan alat komunikasi, alat -alat militer yang di kendalikan lewat teknologi dan system virtual lainnya sehingga dapat digunakan oleh pelaku kejahatan cyber terrorism sebagai alat atau media untuk melakukan aksinya.

Menurut Counter Terroism task Force of Concil of Europe, ada beberapa alasan mengapa teroris menggunakan internet sebagai media untuk melaksanakan kegiatan terorisme yaitu penyerangan bisa dilakukan darimana saja di belahan dunia manapun, penyerangan dapat dilakukan dengan cepat, misalnya worm dan virus dapat menyebar luas tanpa perluu adanya keterlibatan pelaku lebih lanjut, Penyerangan melalui internet dapat disamarkan dengan program tertentu atau teknik tertentu sehingga sulit untuk dilacak, dan penggunaan internet lebih murah.9

Abad 21 telah membawa manusia kepada kemajuan-kemajuan kehidupan dan peradaban bersamaan dengan kemajuan teknologi. ilmu pengetahuan dan Globalisasi dengan kemajuan teknologi dan informasi komunikasi telah meningkatkan interkoneksitas antara manusia nyaris tanpa batas-batas negara dan wilayah. Abad 21 ditandai dengan revolusi informasi informasi. Perkembangan tersebut membawa harapan kehidupan umat manusia yang lebih baik, lebih damai dan sejahtera. Globalisasi yang disertai revolusi informasi mestinya dapat mempermudah pengembangan dan pemahaman bersama rasa persaudaraan dalam suatu relasi tanggungjawab universal untuk menciptakan suatu masyarakat dunia yang "civilized society" dan "decent society". 10

Kenyataannya tidak demikian. Perkembangan tersebut iustru menghadirkan juga kompleksitas permasalahan. Manusia dihadapkan pada berbagai ragam konflik dan konflik. John Reid, Sekretaris Negara Pertahanan Amerika Serikat, dalam pidatonya pada tanggal 3 April 2006 di Royal United Services for Defence and Security Studies yang membahas masalah "20th-Century Rules, 21st –Centur Conflict", mengungkapkan bahwa ancaman yang kita hadapi saat ini berbeda dan secara

¹⁰ O.C Kaligis, *Op.cit*, hal 1.

-

⁹ Petrus reinhard golose, *Op.cit*, hal 31.

signifikan lebih rumit daripada sebelumnya. Ancaman ke depan lebih banyak tidak pastinya yang mencakup masalah ekologi, ekonomi, politik. dan sosial.¹¹

Hukum sebagai alat pembaharuan social (a tool of social engineering) harus dapat digunakan untuk memberikan ialan terhadap perkembangan yang terjadi di masyarakat, terutama terhadap perkembangan-perkembangan di bidang teknologi. Untuk itu pengaturan teknologi sebagai tolak ukur kemajuan Negara miskin dan berkembangan harus dapat diatur secara hokum tersendiri. 12

Hukum positif di Indonesia sebenarnya masih sangat lemah untuk menjerat pelaku tindak pidana cyber terrorism karena peraturan perundang-undangan mengatur tindak pidana ini yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elekronik belum mengatur secara jelas dan terperinci mengenai tindak pidana ini. Yang di maksudkan penulis vaitu pengaturan secara jelas dengan tidak menuangkan kata cyber terrorism dalam kedua Undang-Undang ini menimbulkan ketidakpastian sehingga hukum dan kekosongan hukum terhadap tindak pidana cyber terrorism.

Hukum dituntut peranannya dalam rangka mengantisipasi perubahan dan perkembangan terjadi yang dalam masyarakat, dengan menjamin bahwa pelaksanaan perubahan dan perkembangan tersebut dapat berjalan dengan cara yang teratur, tertib dan lancar. Bagaimanapun perubahan yang teratur melalui prosedur dalam bentuk hukum perundangundangan/keputusan badan peradilan akan lebih baik dari pada perubahan yang tidak direncanakan. Pada perkembangannya, di Indonesia saat ini memang telah dibentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang kejahatan komputer (cyber crime), yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mana pada uraian sebelumnya penulis berkesimpulan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini tidak dapat digunakan dalam menanggulangi tindak pidana cyber terrorism.

Hampir semua pasal sudah dapat diterapkan untuk melindungi dari tindak pidana cyber terrorism terutama pengguna internet atau netizen. Undang-undang Nmor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan undangundang vang mengatur tentang kejahatankejahatan yang berbasis teknologi (cyber crime), sedangkan tindak pidana cyber terrorism merupakan bagian/jenis dari cyber crime sehingga cara atau metode yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut sudah diatur undang-undang ini.

Untuk itu penjeratan pelaku tindak pidana cyber terrorism dengan menggunakan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dapat digunakan sebatas pasal-pasal yang dapat mendukung atau cocok dengan satu sama lainnya untuk dapat menjerat pelaku tindak pidana cyber terrorism akan tetapi dalam kedua undangundang ini masih memiliki kelemahankelemahan seperti tidak memberikan definisi secara gramatikal mengenai cyber terrorism , tidak mencantumkan delik percobaan dalam undang-undang nomor 15 tentang tindak 2003 terorisme dan unsur-unsur yang berbeda dalam kedua undang-undang yaitu undangundang nomor 15 tahun 2003 tentang tindak pidana terorisme dan undangundang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

171

¹¹ Ibid, hal 2.

¹² Ibid, hal 3.

PENUTUP

Kesimpulan

- 1. Bahwa mengenai rumusan delik tentang tindak pidana cyber terrorism ditinjau dari Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE berdasarkan penelitian didapatkan hasil bahwa penggunan Undang- Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE untuk menjerat pelaku tindak pidana cyber terrorism yang mana cyber terrorism dapat dijerat menggunakan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Namun beberapa pasal saja yang sesuai untuk menjerat pelaku tindak pidana cyber terrorism. Pasal-pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana cyber terrorism yaitu antara lain:
 - a. Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) jo pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 15 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme.
 - b. Pasal 8 huruf I Undang-Undang Republik Indonesia nomor 15 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme jo pasal 30 ayat 2 jo pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - c. Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme Jo Pasal 32 ayat 2 jo pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia

- Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 2. Hukum positif di Indonesia cukup efektif digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana cyber terrorism dengan menggabungkan peraturan dua perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pidana Terorisme Tindak dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan tentang Transaksi Elektronik, akan tetapi kedua peraturan perundang-undangan ini masih memiliki kelemahan yaitu tidak memberikan definisi secara gramatikal mengenai cyber terrorism , tidak mencantumkan delik percobaan dalam undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang tindak pidana terorisme dan unsur-unsur yang berbeda dalam kedua undang-undang yaitu undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang tindak pidana terorisme dan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

2. Saran

- 1. Bahwa pemerintah Republik Indonesia sebaiknya dibuat peraturan perundang-undangan yang khusus mengenai tindak pidana terrorism atau melakukan perubahan terhadap Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mengingat bahwa tidak semua pasal dapat digabungkan Karena apabila di lihat sekarang tindak pidana ini sangat potensial terjadi di Indonesia karena kemajuan teknologi dalam kehidupan masyarakat.
- Bahwa perlu adanya sikap antisipatif dari pemerintah Indonesia dengan memperketat pertahanan system teknologi, system komunikasi dan perlu membentuk lembaga khusus yang memegang kendali seluruh

jaringan teknologi dan komunikasi di Indonesia agar semua bentuk kemungkinan kejahatan melalui teknologi informasi dapat di cegah sehinggan dapat melindungi bangsa Indonesia dari kehancuran.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus. Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktik. Jakarta: Gramata Publishing. 2012
- Arief, Barda Nawawi, Tindak pidana mayantara: perkembangan kajian *cyber crime* di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo. 2006
- Dipradja, R. Achmad Soema. Asas-asas Hukum Pidana, Bandung: Kluwer B.V., Deventer. 1982
- Golose, Petrus Reinhard. Seputar kejahatan hacking teori dan studi kasus. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian. 2008
- Hamzah, Andi, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2008
- Kaligis, O.C. Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Prakteknya. Jakarta: Yarsif Watampone. 2012
- Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta: Prenada Media Group.2010
- Prasetyo, Teguh. Hukum Pidana. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2011
- Ramli, Ahmad M. Cyber Law dan Hakil dalam Sistem Hukum Indonesia, Bandung: PT Refika Aditama. 2010
- Raharjo, Agus. *Cybercrime* Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi. Bandung: PT. Citra Adtya Bakti. 2002
- Suseno, Sigid. Yuridiksi Tindak Pidana Siber. Bandung: PT. Refika Aditama. 2012.
- Widodo. Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi *Cybercrime law:* telaah teoritik dan bedah kasus, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013

- Wahid, Abdul .Kejahatan mayantara (*cyber crime*), Bandung : Refika Aditama 2005.
- Mansur, Dikidik M.Arief, *Cyber Law*: Aspek Hukum Teknologi dan Informasi , Bandung: Gultom, 2006
- Wahid, Abdul, Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, ham dan Hukum, Bandung: Refika Aditama, 2004

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme

Sumber Lain:

http://www.cyberterrorism.com

http://www.Gsihaloho.blogspot.com

http:/www.academia.edu.com

http://herususanti2012.blogspot.com